

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Kediri adalah lembaga pemerintah tingkat daerah yang bertugas dan berwenang di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di lingkungan pemerintahan kabupaten Kediri. Fungsi utama Diskominfo kabupaten Kediri adalah membantu Bupati Kediri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bidang tersebut. Dalam pelaksanaannya, DISKOMINFO Kabupaten Kediri dibagi menjadi beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan, salah satunya adalah bidang statistik. Bidang ini bertanggung jawab untuk mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan statistik. Data dan informasi tersebut kemudian diolah dan didistribusikan ke berbagai instansi di lingkungan pemerintahan kabupaten Kediri untuk menunjang pelaksanaan dan pembangunan daerah.

Data merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Data dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi, tren, dan pola yang terjadi. Dengan memahami situasi tersebut, keputusan yang diambil dapat lebih akurat dan sesuai untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Statistik dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Peraturan mengenai SDI bertujuan untuk menetapkan kerangka tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah, guna memberikan dukungan yang optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai keterbukaan dan transparansi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang dimana data dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Hal ini diharapkan dapat membentuk dasar yang kuat untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih terinformasi dan berbasis data. Sejalan dengan itu, kebijakan tersebut juga mendorong terciptanya sistem pengelolaan data yang efisien dan terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 49 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Kediri, DISKOMINFO Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai Walidata tingkat daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di Kabupaten Kediri. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Walidata memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal Satu Data Kabupaten Kediri; mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh produsen data; serta memberikan masukan kepada produsen data mengenai standar data dan metadata.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 49 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Kediri, dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang efisien dan terintegrasi, DISKOMINFO Kabupaten Kediri membentuk Portal Satu Data Kabupaten Kediri. Portal Satu Data Kabupaten Kediri adalah media bagi-pakai data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi. Portal Satu Data Kabupaten Kediri dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Data yang termuat dalam portal ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja.

Melalui program PKL ini akan memberikan kesempatan kepada para peserta PKL untuk belajar dan berkontribusi langsung dalam upaya implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Kediri. Para peserta PKL akan diberikan pelatihan, bimbingan, serta kesempatan untuk bekerja dalam lingkungan yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dengan adanya program ini penulis berharap dapat membantu mewujudkan tata kelola data yang efisien dan terintegrasi di Kabupaten Kediri.

Laporan akhir PKL ini, akan menguraikan tugas dan peran penulis selama PKL di DISKOMINFO Kabupaten Kediri. Penulis akan menjelaskan langkah-langkah atau tugas yang dilakukan, tantangan yang dihadapi, manfaat, serta proses dalam mengimplementasikannya. Melalui PKL ini, penulis mendapatkan pengalaman yang berharga seperti, mendapatkan pengalaman kerja, menambah pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Penulis juga belajar banyak hal, terutama tentang upaya implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Kediri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep dasar kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), termasuk definisi, tujuan, manfaat, dan tantangan implementasinya?
2. Bagaimana alur pengimplementasian kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana peran mahasiswa PKL dalam mengolah, menganalisis, dan mengintegrasikan data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Kediri untuk mendukung penerapan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)?

### **1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan**

Tujuan diadakannya program PKL di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:
  - a. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman tentang lingkungan kerja di perusahaan.
  - b. Mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang konsep dasar kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), mencakup definisi, tujuan, manfaat, dan tantangan implementasinya.
2. Tujuan Khusus:
  - a. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), termasuk pengertian, tujuan, manfaat, dan tantangan implementasinya.
  - b. Mahasiswa dapat memahami alur pengimplementasian kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Kediri.
  - c. Mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data-data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah (PD) di kabupaten Kediri.
  - d. Mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya untuk mendukung penerapan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Kediri.
  - e. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam mengintegrasikan data-data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah (PD) di kabupaten Kediri.
  - f. Mahasiswa dapat membantu melaksanakan tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu sebagai Walidata.
  - g. Mahasiswa mampu bekerjasama dengan baik untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan.

### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari program PKL di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi UPN “Veteran” Jawa timur:

- a. Meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap untuk dunia kerja dengan keterampilan serta pengalaman yang relevan.
  - b. Membangun hubungan baik atau kerjasama antara UPN “Veteran” Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
  - c. Meningkatkan reputasi dan daya tarik UPN “Veteran” Jawa Timur bagi calon mahasiswa dan mitra.
2. Manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri:
- a. Mendapatkan dukungan dalam proses pengimplementasian kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Kediri.
  - b. Memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dengan memberikan pengalaman dan kesempatan untuk mengasah keahlian yang relevan di dunia industri.
  - c. Memperluas jaringan dan meningkatkan kerja sama dengan UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Manfaat bagi Mahasiswa:
- a. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi dalam menyelesaikan kasus permasalahan nyata.
  - b. Memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengimplementasian kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Kediri
  - c. Memberikan peluang untuk berkolaborasi dengan tenaga profesional dan membangun koneksi dengan berbagai pihak terkait.